



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR: 345/PP.04.1-Pu/3323/2022

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, bagi yang pernah menjadi anggota Partai Politik;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan, menerangkan bahwa calon pendaftar anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik, bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat **pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Tata Cara Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- a. Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 pukul 23.59 WIB melalui **siakba.kpu.go.id**;
- b. Dokumen fisik surat pendaftaran dan kelengkapan lainnya disampaikan kepada petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung Jl. Kartini Nomor 60 Temanggung sejak tanggal 20 November 2022 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, dan paling lambat diserahkan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis kepada panitia seleksi.
- c. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* Penerimaan Pendaftaran Badan *Adhoc* KPU Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini Nomor 60 Temanggung, telepon (0293) 491999.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 20 November 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Ketua



(Mukhammad Yusuf Hasyim)

Lampiran 1

Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung

Nomor : 345/PP.04.1-Pu/3323/2022

Tanggal : 20 November 2022

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK KPU Kabupaten
Temanggung Nomor 345/PP.04.1-Pu/3323/2022 tanggal 20 November 2022
Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

....., 20...
Pendaftar,

(.....)

Lampiran 2
Pengumuman KPU KAbupaten Temanggung
Nomor : 345/PP.04.1-Pu/3323/2022
Tanggal : 20 November 2022

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Temanggung Kecamatan..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

....., 20...


Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Lampiran 3
Pengumuman KPU KAbupaten Temanggung
Nomor : 345/PP.04.1-Pu/3323/2022
Tanggal : 20 November 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran 4

Pengumuman KPU KAbupaten Temanggung

Nomor : 345/PP.04.1-Pu/3323/2022

Tanggal : 20 November 2022

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3.	Penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	Seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	Wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	Penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	Pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	4 Januari 2023	4 April 2024

Lampiran 5

Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung

Nomor : 345/PP.04.1-Pu/3323/2022

Tanggal : 20 November 2022

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui SIKBA:

1. Pelamar membuka link portal *siakba.kpu.go.id*.
2. Pelamar melakukan registrasi akun SIKBA dengan memasukkan nama, *e-mail*, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password.
3. Pelamar akan mendapatkan link aktivasi akun melalui email dan selanjutnya pelamar dapat melakukan aktivasi akun melalui link tersebut.
4. Setelah akun berhasil diaktivasi, pelamar dapat melakukan *login di* SIKBA menggunakan alamat email dan password yang telah dibuat saat registrasi.
5. Setelah berhasil login, pelamar wajib melengkapi biodata sesuai isian yang tersedia dan klik tombol "*simpan*".
6. Selanjutnya, pelamar memilih posisi yang akan dilamar, yaitu Badan Adhoc dan selanjutnya memilih posisi PPK.
7. Pelamar kemudian mengisi Riwayat Hidup dengan melengkapi form biodata PPK dan setelah semuanya terisi dapat klik tombol "*simpan dan lanjutkan*".
8. Pelamar kemudian mengunggah dokumen persyaratan, yaitu:
 - a. File Surat Pendaftaran, dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - b. File KTP, dengan format *jpg, jpeg, atau png* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - c. File Pas Photo (4x6), dengan format *jpg, jpeg atau png* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - d. File Daftar Riwayat Hidup, dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - e. File Ijazah Terakhir, dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - f. File Surat Pernyataan, dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 1 MB;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan, dengan format *pdf* dan ukuran file 1 MB;
9. Setelah dipastikan seluruh file dokumen persyaratan terunggah dan benar dokumennya, pelamar dapat klik tombol "*simpan*".
10. Selanjutnya, akan muncul halaman ringkasan data informasi dan dokumen yang telah diisi. Pelamar dapat melakukan pengecekan terhadap data tersebut dan apabila sudah diyakini benar maka pelamar dapat klik tombol "*irim*".
11. Kemudian, akan muncul notifikasi konfirmasi dan pelamar dapat mencentang pernyataan persetujuan "*Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas*", kemudian klik tombol "*irim*".
12. Setelah berhasil melakukan kirim data, proses pendaftaran dinyatakan selesai dan pelamar dapat menunggu konfirmasi pengecekan kelengkapan dokumen melalui *e-mail*.